



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 1987  
TENTANG  
PENGESAHAN INTERNATIONAL NATURAL RUBBER AGREEMENT, 1987**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 21 Agustus 1987, Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani International Natural Rubber Agreement, 1987, yang telah disahkan pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai International Natural Rubber Agreement yang diselenggarakan di Jenewa, Swis, pada tanggal 9 - 20 Maret 1987;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut pada huruf a di atas dengan Keputusan Presiden,
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL NATURAL RUBBER AGREEMENT, 1987.

**Pasal 1**

Mengesahkan International Natural Rubber Agreement, 1987, yang telah disahkan pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai International Natural Rubber Agreement yang diselenggarakan di Jenewa, Swis, pada tanggal 9 - 20 Maret 1987, dan ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 21 Agustus 1987, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

**Pasal 2**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Oktober 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Oktober 1987

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SUDHARMONO, S.H.